

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Paguyuban gerakan guru honorer kabupaten Banyumas berdiri sejak lama namun gerakannya hanya sekedar pengangkatan dan memperjuangkan hak-hak guru honorer, namun secara sah paguyuban ini berdiri pada bulan Nopember 2014. Munculnya paguyuban gerakan guru honorer K2 ini didasari adanya kejanggalan dalam tes CPNS pada tahun 2013 itu sendiri. Tes CPNS sendiri didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kejanggalan tes CPNS yang melatar belakangi munculnya paguyuban gerakan guru honorer meliputi: masa bakti, manipulasi data peserta, pencaloan tes CPNS, transparansi nilai, munculnya kelipatan Sembilan serta nepotisme didalam tubuh instansi pendidikan. Selain itu juga permasalahan yang melatar belakangi adanya paguyuban guru honorer mulai dari gaji dibawah UMR, tidak adanya Jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya serta tidak adanya undang-undang yang mengatur adanya ketenaga kerjaan honorer.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara kami, paguyuban K2 tersebut menggunakan strategi advokasi. Strategi advokasi yang sering disebut pendampingan ini merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh beberapa gerakan sosial baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk

mendesakkan perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan. Strategi advokasi ini dinilai sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Strategi ini sering melibatkan beberapa lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Strategi advokasi menggabungkan cara-cara konvensional yaitu demonstrasi dengan pemanfaatan media sosial serta ditambah isu-isu tertentu. Metode semacam ini dianggap cukup efektif karena dapat pula menarik perhatian masyarakat luas.

## **2. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran dan masukan sebagai tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Saran tersebut adalah:

1. Dalam pembenahan paguyuban ataupun organisasi profesi harus adanya jaringan komunikasi baik interanal maupun eksternal.
2. Keterlibatan aktor politik sangatlah mempengaruhi dinamika paguyuban.
3. Harus adanya landasan hukum dalam penegakan paguyuban itu sendiri.
4. Harus ada aturan yang mengikat dalam tubuh paguyuban itu sendiri.
5. Harus adanya dampingan dari instansi pendidikan khususnya perguruan tinggi untuk membantu arah gerak paguyuban.
6. Harus adanya konsolidasi yang intensif dengan organisasi lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

7. Paradigma dan teori baru harus senantiasa dimunculkan dalam wacana hubungan kelembagaan. teori-teori lama sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada. Indikasi ini dapat dilihat dari bahasan di lapangan penyusunan skripsi ini yang agaknya membutuhkan adanya wacana keilmuan-keilmuan baru.